



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**Nomor : 14 /Pdt.P/2013/PN.Mdl**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

**ABDUL MUTOLIB**, Tempat/Tanggal Lahir Sibanggor Julu/22 Agustus 1975, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Kel. Panyabungan III Kec. Hutagodang Kab. Mandailing Natal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 08 Januari 2013 di bawah Register Perkara nomor : 14/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa dan masih di bawah umur ini yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama SULAIMAH RANGKUTI pada tanggal 14 Juli 2000 di Panyabungan III;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut kemudian Pihak Pemohon telah dikarunia beberapa orang anak diantaranya bernama EDI SAPUTRA NST yang dilahirkan di Panyabungan III pada tanggal 04 Juli 2011;
- Bahwa karena kelalaian pemohon tersebut, hingga saat ini anak pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran Anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
- Berdasarkan dari uraian di atas, dengan ini pemohon datang ke hadapan Bapak agar sudilah kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan anak pemohon anak pertama bernama EDI SAPUTRA NST , Jenis Kelamin Laki-laki, anak ketiga dari pasangan suami isteri bernama ABDUL MUTHOLIB dan SULAIMAH RANGKUTI;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatatkan ke dalam buku register kependudukan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama EDI SAPUTRA NST;
  4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213012303100015, atas nama Kepala Keluarga Abdul Mutolib Nst, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Abdul Mutolib Nst No. 1213012208750004 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.328/VIII/04/2000 antara Abdul Mutolib dengan Suleimah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan lahir atas nama Edi Saputra yang dikeluarkan oleh Nora Ariyanti sebagai bidan PNS di Puskesmas Panyabungan Jae, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. Saksi : HALIMAH, Umur /tanggal lahir 58 Tahun/ 31 Desember 1964 , Agama Islam, Alamat di Panyabungan III Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

- Bahwa benar pemohon adalah Ayah kandung dari Edi Saputra ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Sulaimah Rangkuti;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama EDI SAPUTRA NST, lahir di Panyabungan III pada tanggal 04 Juli 2011 ;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

2. **Saksi SULHAM EFENDI**, Umur/tanggal Lahir 30 Tahun/ 26 maret 1982 , Tempat tinggal di Panyabungan III Kelurahan Panyabungan III kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, Agama Islam , Pekerjaan Pedagang ;

- Bahwa benar pemohon adalah Ayah kandung dari Edi Saputra ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Sulaimah Rangkuti;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama EDI SAPUTRA NST, lahir di Panyabungan III pada tanggal 04 Juli 2011 ;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon , selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu;

P-4 yang menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Sulaimah Rangkuti;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir 3 (tiga) orang anak yang masih tinggal bersama Pemohon dan salah satunya bernama yaitu EDI SAPUTRA NST yang di lahirkan di Panyabungan III pada tanggal 04 Juli 2011 ( bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 telah dibenarkan oleh saksi HALIMAH dan SULHAN EFENDI yang pada pokoknya membenarkan pemohon beristerikan Sulaimah Rangkuti dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama yaitu EDI SAPUTRA NST, lahir di Panyabungan III pada tanggal 04 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , yang mana anak pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat , sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : EDI SAPUTRA NST, lahir pada tanggal 04 Juli 2011 di Panyabungan III merupakan anak dari pasangan suami isteri Abdul Mutolib dan Sulaimah Rangkuti;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran untuk atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut , dengan dibantu SRI WAHYUNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti  
tersebut

Hakim Tunggal

Dto

Dto

SRI WAHYUNI, SH  
MHum

ADE ZULFINA SARI, SH,

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
  2. Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Panggilan : Rp. 75.000,-
  4. Pendaftaran : Rp.30.000,-
  5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah Rp. 166.000,-

Untuk salinan / photocopy sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 18 Januari 2013;

Panyabungan, 18 Januari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

**D A R W I N, S H**

**NIP. 19600509 198903 1003**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)